



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 747/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara